

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR: 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR DAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok melaksanakan program magister dan program doktor;
 - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara profesional perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi Program Pascasarjana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi Program Pascasarjana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara Nomor 85 Tanggal 21 Februari 1981 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 84 Tanggal 17 April 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum

- dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-80.AH.01.02 Tahun 2008;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bung Hatta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001/SK/YPBH/IV-2014;
 9. Statuta Universitas Bung Hatta Tanggal 5 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR DAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Statuta Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan universitas dan berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di universitas.
4. Senat Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat universitas.
5. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
6. Badan Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
7. Rektor Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.
8. Dekan adalah pimpinan pada fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta.
9. Program Pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik program magister dan program doktor.
10. Direktur Program Pascasarjana yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi di Program Pascasarjana.
11. Asisten Direktur Program Pascasarjana yang selanjutnya disebut Asisten Direktur adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang membantu Direktur dalam kegiatan

- akademik dan penjaminan mutu, kegiatan administrasi umum, keuangan dan pengelolaan aset, serta kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama.
12. Ketua Program Studi Pascasarjana yang selanjutnya disebut Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang membawahi satu disiplin ilmu.
 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 14. Bakal Calon Direktur dan Asisten Direktur yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Direktur dan Asisten Direktur.
 15. Calon Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon terpilih sampai dengan ditetapkannya Keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pemilihan Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi dilaksanakan berdasarkan demokrasi.

BAB III DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menjadi Bakal Calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - c. Mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
 - d. Membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Program Pascasarjana bagi Bakal Calon Direktur;
 - e. Mampu berkomunikasi dengan baik;
 - f. Pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
 - g. Berpendidikan Strata Tiga (S-3) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);

- h. Mempunyai jabatan fungsional yang sudah disetarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah X yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
 - i. Pernah menjabat struktural akademik paling rendah Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan;
 - j. Mengajar pada Program Pascasarjana dan/atau fakultas yang terkait;
 - k. Memperoleh izin dari atasan langsung;
 - l. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
 - m. Bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Direktur dan Asisten Direktur yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
 - n. Bagi Bakal Calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - o. Bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Direktur dan Asisten Direktur yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon; dan
 - p. Tidak pernah mendapat sanksi administratif dari Komisi Disiplin Universitas Bung Hatta.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Prosedur Pemilihan Direktur dan Asisten Direktur

Pasal 4

Prosedur pemilihan Bakal Calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Fakultas;
- b. Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Fakultas;
- c. Pengiriman nama Bakal Calon oleh Dekan kepada Rektor;
- d. Penetapan Calon oleh Rektor;
- e. Pertimbangan Calon oleh Senat Universitas;
- f. Pengiriman nama Calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan; dan
- g. Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 5

Penjaringan Bakal Calon oleh Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur, Rektor menyurati Dekan dan Ketua Senat Fakultas untuk meminta nama masing-masing Bakal Calon paling banyak 2 (dua) orang;
- b. Setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan berkoordinasi dengan Ketua Senat Fakultas;
- c. Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan melaksanakan rapat dosen untuk menjaring Bakal Calon;
- d. Dalam rapat dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dekan menjelaskan surat Rektor, tata tertib dan penjaringan Bakal Calon;

- e. Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem 1 (satu) orang dosen mempunyai 1 (satu) hak suara (*one man one vote*) untuk menjaring paling banyak 3 (tiga) nama masing-masing Bakal Calon;
- f. Rapat dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen;
- g. Bakal Calon yang diusulkan oleh fakultas berasal dari fakultas yang bersangkutan; dan
- h. Dekan menyampaikan hasil penjaringan masing-masing Bakal Calon kepada Ketua Senat Fakultas.

Pasal 6

Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih 2 (dua) nama masing-masing Bakal Calon;
- b. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Senat Fakultas menjelaskan proses dan menyampaikan hasil penjaringan masing-masing Bakal Calon;
- c. Pemilihan masing-masing Bakal Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas dan rahasia dengan sistem 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas mempunyai 1 (satu) hak suara (*one man one vote*) untuk memilih masing-masing 2 (dua) orang Bakal Calon;
- d. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; dan
- e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pemilihan masing-masing Bakal Calon kepada Dekan.

Pasal 7

Pengiriman nama Bakal Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Dekan mengirimkan 2 (dua) nama masing-masing Bakal Calon kepada Rektor berdasarkan urutan suara terbanyak; dan
- b. Surat Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan :
 - 1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
 - 2. Daftar hadir Anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas; dan
 - 3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m dan huruf o.

Pasal 8

Penetapan Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nama Bakal Calon yang telah diterima dari Dekan, Rektor mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) masing-masing Bakal Calon;
- b. Rektor berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebelum menetapkan masing-masing Calon;
- c. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya nama masing-masing Bakal Calon dari Dekan, Rektor menetapkan 3 (tiga) nama masing-masing Calon;
- d. Rektor menyampaikan hasil penetapan masing-masing Calon kepada Ketua Senat Universitas; dan
- e. Rektor menyurati masing-masing Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pertimbangan Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya hasil penetapan masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat Universitas untuk mengadakan Rapat Pertimbangan Calon;
- b. Undangan kepada Anggota Senat Universitas harus telah diterima oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum Rapat Senat Universitas dilaksanakan;
- c. Rapat Senat Universitas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- d. Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Ketua Senat:
 1. Menyampaikan penjelasan kepada Anggota Senat Universitas mengenai penetapan nama masing-masing Calon;
 2. Menjelaskan tata tertib pemilihan Calon; dan
 3. Membacakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) Calon.
- e. Menyampaikan program kerja bagi Calon Direktur;
- f. Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Universitas;
- g. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap masing-masing Calon yang dilakukan dengan cara memberikan skor penilaian;
- h. Sistem dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
- i. Ketua Senat Universitas menyampaikan hasil pertimbangan masing-masing Calon kepada Rektor.

Pasal 10

Pengiriman nama Calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua Senat Universitas mengirimkan 3 (tiga) nama masing-masing Calon kepada Rektor berdasarkan skor penilaian tertinggi;
- b. Paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rektor mengirimkan 2 (dua) nama Calon dan 1 (satu) nama Calon Asisten Direktur berdasarkan skor penilaian

- tertinggi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan; dan
- c. Pengiriman nama masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan:
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
 2. Daftar hadir Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas; dan
 3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja Calon Direktur.

Pasal 11

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur oleh Rektor dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Rektor menetapkan pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur;
- b. Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Direktur dan Asisten Direktur; dan
- e. Pelantikan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Direktur dan Asisten Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;

- c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V KETUA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menjadi Calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - c. Mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
 - d. Membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Program Pascasarjana;
 - e. Mampu berkomunikasi dengan baik;
 - f. Pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
 - g. Berpendidikan Strata Tiga (S-3) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - h. Mempunyai jabatan fungsional yang sudah disetarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah X yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
 - i. Pernah menjabat struktural akademik paling rendah Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan;
 - j. Mengajar pada Program Pascasarjana dan/atau fakultas yang terkait;
 - k. Memperoleh izin dari atasan langsung;
 - l. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
 - m. Bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
 - n. Bagi Bakal Calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;

- o. Bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Ketua Program Studi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon; dan
 - p. Tidak pernah mendapat sanksi administratif dari Komisi Disiplin Universitas Bung Hatta.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Prosedur Pemilihan Ketua Program Studi

Pasal 15

Prosedur pemilihan Calon dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemilihan Calon dilaksanakan dalam Rapat Dosen Program Studi bidang ilmu yang dipimpin oleh Direktur;
- b. Pengiriman nama Calon oleh Direktur kepada Rektor;
- c. Pengiriman nama Calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan; dan
- d. Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 16

Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi, Rektor menyurati Direktur untuk meminta 1 (satu) nama Calon;
- b. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Direktur melaksanakan Rapat Dosen Program Studi bidang ilmu untuk memilih Calon;
- c. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direktur menjelaskan surat Rektor dan tata tertib pemilihan Calon;
- d. Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem 1 (satu) orang dosen mempunyai 1 (satu) hak suara (*one man one vote*) untuk memilih 1 (satu) orang Calon;
- e. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf d dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen; dan
- f. Direktur menyampaikan hasil pemilihan Calon kepada Rektor.

Pasal 17

Pengiriman nama Calon oleh Direktur kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur mengirimkan nama Calon kepada Rektor;
- b. Jumlah Calon yang dikirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 1 (satu) orang untuk masing-masing Program Studi;
- c. Surat Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan:
 - 1. Berita Acara Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur;
 - 2. Daftar hadir Dosen dalam Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur; dan

3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m dan huruf o.

Pasal 18

Pengiriman nama Calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dikirimkannya nama Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rektor mengirimkan nama Calon kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan;
- b. Jumlah Calon yang dikirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 1 (satu) orang Calon untuk masing-masing Program Studi; dan
- c. Pengiriman nama Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan:
 1. Berita Acara Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur;
 2. Daftar hadir Dosen dalam Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur; dan
 3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja Calon.

Pasal 19

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 20

Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Rektor menetapkan pengangkatan Ketua Program Studi;
- b. Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Ketua Program Studi; dan
- e. Pelantikan Ketua Program Studi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemilihan Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 14 Maret 2016


Rektor

Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE., Akt., MBA